

**PERENGGUTAN HAK HIDUP DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA
DISKRIMINASI TERHADAP ORANG ASIA DAN RAS KULIT HITAM DI
AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

***SEIZE OF LIFE AND HUMAN RIGHTS AND DISCRIMINATION AGAINST ASIANS
AND BLACK PEOPLE IN THE UNITED STATES FROM A CRIMINAL LAW
PERSPECTIVE INTERNATIONAL***

**Indira Putri Elharisa Kirana,
Hilda Husnul Khotimah,
Muhammad Dhanu Fitransyah,
Yesariza Nabila, Herli Antoni**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
Jl. Pakuan RT 002/RW 06, Tegallega, Kecamatan
Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, ID 16129.
E-mail : support@unpak.ac.id
Korespondensi : Indira Putri Elharisa Kirana
Tel. Hp : 085646759594
e-mail : indiraputriel@gmail.com

**Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol. 16, No.
01, 2024.
Hlm 62-72**

Abstract : *The author's aim in taking the title of this research is to provide a general explanation regarding racism which include an international criminal law. However, implementation for certain racial groups has not been fully implemented. We can see this from the existence of racism carried out on citizens in the united states toward the African-American race and the Asian race. Justice for those with dark skin and Asians has not been realized until now, many of them have experienced injustice through racially motivated attacks, resulting in the death of individuals and groups. The application of legal rules and legal protection from the united nations for Asians and black people has not yet been fully paid attention to in the united states, this is proven by the case of George Floyd's death.*

Keywords : *Legal protection; Human Rights; Discrimination.*

Abstrak : Tujuan penulis mengambil judul penelitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai Rasisme yang didalamnya terdapat Perspektif Hukum Pidana Internasional, yang dimana hal tersebut merupakan Pelanggaran Di dalam Hukum Pidana Internasional. Namun implementasi terhadap suatu kelompok Ras tertentu belum sepenuhnya diterapkan. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya Rasisme yang dilaksanakan atas Warga Negara Di Amerika Serikat terhadap Ras Warga Negara Berkulit Hitam dan Ras Warga Negara Asia. Keadilan bagi mereka Orang yang memiliki Kulit Hitam dan Orang Asia belum terealisasi keadilannya hingga saat ini banyak diantara mereka yang mendapatkan ketidakadilan dengan serangan bermotif secara rasial sehingga menyebabkan penewasan individu maupun kelompok. Penerapan aturan Hukum dan Perlindungan Hukum dari PBB untuk orang asia dan orang berkulit hitam masi belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal di negara amerika serikat, hal tersebut terbukti dengan masih adanya kasus kematian oleh George Floyd.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Hak Asasi Manusia; Diskriminasi.*

PENDAHULUAN

Perbedaan Antara Rasis dan Rasisme

Rasis yaitu yang berkenaan dengan pandangan rasisme atau rasialisme. Ada pandangan menurut Britannica mengenai Apa itu RASISME, rasisme atau rasialisme yaitu yang berkenaan mengenai kepercayaan maka manusia bisa dipisah jadi suatu entitas biologi terpisahnya serta eksklusif yang dikatakan juga dengan "Ras", namun pengertian rasis yaitu berkenaan dengan orang yang menganut paham rasisme. Rasisme didalamnya mengandung tentang sistem kepercayaan atau biasa disebut suatu doktrin yang menyatakan mengenai suatu perbedaan biologis ras individu maupun ras antar kelompok dengan menentukan suatu pencapaian budaya bahwa suatu ras tertentu lebih istimewa dan memiliki hak merendahkan serta memperbudak ras lain yang di anggap lebih rendah. Contoh Kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai "Perenggutan Hak Hidup dan Hak Asasi Manusia Serta Diskriminasi Terhadap Orang Asia dan Ras Kulit hitam di Amerika Serikat dalam Perspektif hukum pidana internasional".

Suatu negara tentu mengharapkan hidup masyarakatnya damai dapat dikatakan sejahtera. Dapat dilihat dari beberapa negara maju yang mungkin banyak orang beranggapan bahwa negara maju adalah sebuah negara yang makmur dalam segi kekayaan alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kehidupan masyarakatnya terjamin. Tapi apakah pernah terfikirkan bahwa Negara maju belum memenuhi keselamatan rakyatnya. Pernahkah terbersit difikiran bahwasannya negara maju belum menjamin masyarakatnya terlindungi. Negara Amerika Serikat adalah negara maju baik teknologi, kekayaan alam

maupun Sumber daya manusia. Pasti setiap orang memberikan tanggapan bahwa Amerika Serikat sebuah negara yang memiliki power sangat kuat. Negara maju yang tidak usah diragukan lagi kualitas Sumber Daya Manusianya. Dan pasti semua orang tau bahwa Negara Amerika Serikat bagian dari PBB. Bahwa PBB ini mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dunia garis besarnya seperti itu. Tetapi apakah negara yang termasuk anggota PBB ini bisa disebut sebagai Negara yang aman atau kehidupan masyarakatnya yang terlindungi. Apa bisa dikatakan negara Amerika Serikat jauh dari kata Diskriminasi.

Berbicara tentang kehidupan masyarakat. Berarti kami akan menjelaskan tentang Hak. Manusia memiliki hak pada saat ia dilahirkan disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi pertanyaan besarnya yaitu bagaimana Negara maju ini melindungi hak setiap rakyatnya terkhusus negara Amerika Serikat. Kehidupan di Amerika Serikat sudah sangat populer akan kasus rasisme di negaranya, terlebih rasisme terhadap orang berkulit hitam dan orang asia di AS. Beberapa kelompok orang berkulit hitam dianggap sebagai candaan oleh orang AS, beberapa sumber mengatakan bahwa ini sudah sering terjadi. Beberapa kelompok orang berkulit hitam pun sering melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah, beberapa publik figure pun terkadang turun untuk menyuarakan "Black Lives Matter" Orang Asia pun sering pula dicemooh, contohnya orang bermata sipit selalu diasumsikan sebagai orang china oleh penduduk Amerika Serikat. Rasisme sangat merugikan karna memberikan banyak dampak negatif yang sangat mengganggu kehidupan sehari hari seperti ketidaksetaraan kesempatan akses pendidikan, pekerjaan, politik, hingga perlindungan hukum.

Subordinasi orang kulit hitam di seluruh dunia mempengaruhi semua aspek masyarakat. Memahami alasan yang mendasari prasangka terhadap orang kulit hitam sangat penting jika kita ingin memberikan gerakan anti-diskriminasi yang lebih terarah di masa depan. Diskriminasi ini merupakan hasil dari penekanan ekonomi negara-negara industri terhadap transaksi pertukaran dengan biaya serendah mungkin dan keuntungan setinggi mungkin. Jika Afrika tidak mampu mengimbangi negara-negara adidaya di sekitarnya, diskriminasi akan terus berlanjut. Afrika akhirnya menjadi "mangsa empuk" yang dicari oleh Amerika Serikat dan Eropa ketika mereka mencari daerah dengan daya beli yang rendah.¹

Lebih dari 60% orang Asia-Amerika melaporkan bahwa kekerasan terhadap komunitas AAPI telah memberikan pengaruh negatif terhadap rasa takut mereka akan diskriminasi terselubung. Akibatnya, sejarah kejahatan kebencian terhadap orang Asia di Amerika Serikat semakin memburuk.²

AAPI merupakan singkatan pada Asian American and Pacific Islander, Istilah ini mencakup beragam kelompok identitas, termasuk orang-orang dengan warisan budaya yang berasal dari seluruh Kepulauan Pasifik dan seluruh wilayah Asia, termasuk Asia Selatan dan juga Tenggara.

Istilah Amerika Asia mengacu pada warga negara atau penduduk AS yang lahir ataupun keturunan Asia. Istilah Penduduk Kepulauan Pasifik digunakan (termasuk oleh Biro Sensus AS dan organisasi lainnya) untuk merujuk pada orang-orang yang terahir disebuah pulau di Samudra Pasifik atau menelusuri

warisan mereka ke pulautersebut. Contoh penduduk Kepulauan Pasifik termasuk penduduk asli Hawaii dan keturunan Samoa atau Tonga. Singkatan AAPI telah digunakan oleh pemerintah AS dalam beberapa kapasitas setidaknya sejak tahun 1998. Sekarang singkatan tersebut umum digunakan dalam komunikasi dan program resmi pemerintah. AAPI juga digunakan atas nama beberapa organisasi non-pemerintah yang berfokus pada warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik, seperti organisasi anti-diskriminasi yang dikenal sebagai Stop AAPI Hate. Istilah ini terkadang digunakan dalam konteks Bulan Warisan warga Asia Amerika serta Kepulauan Pasifik, yang diperingati pada bulan Mei (sebelumnya disebut Bulan Warisan Amerika Asia/Pasifik). Penggunaan dan pengenalan istilah AAPI meningkat pada awal tahun 2021 karena peningkatan signifikan dalam laporan kekerasan dan diskriminasi terhadap anggota masyarakat, termasuk di San Francisco Bay Area dan New York City. Banyak orang yang mempelajari kekerasan ini mengaitkannya dengan meningkatnya retorika rasis dan anti-Asia selama pandemi COVID-19, termasuk komentar rasis dan anti-Tiongkok yang dibuat oleh Presiden Donald Trump. Kekerasan dan diskriminasi anti-AAPI tersebut mendapat perhatian luas pada bulan Maret 2021 setelah penembakan massal di dekat Atlanta yang menewaskan enam wanita Amerika keturunan Asia. Salah satu contoh kasus terjadi dinegara bagian indiana pada tanggal 11 Januari 2023, Menurut kasus pengadilan, terdakwa kulit putih Billie Davis, 56 tahun, mulai menikam kepala korban begitu dia turun dari bus. Korban, seorang mahasiswa Asia-Amerika di Universitas Indiana, ditikam berulang kali di kepala di dalam

¹ M'baye, B. (2006). The economic, political, and social impact of the Atlantic slave trade on Africa. *European Legacy*, 11(6), 607-622.

² <https://internasional.republika.co.id/berita/royqot227079372/kejahatan-rasial-terhadap-keturunan-asia-kian-memburuk-di-as>

bus kota karena rasnya.

Saat korban turun dari bus, penyerang mulai menikam tengkoraknya dengan pisau lipat. Penikam telah didakwa dengan percobaan pembunuhan setelah mengakui kepada polisi bahwa dia menikam korban karena dia adalah orang Cina dan bahwa hanya perlu satu orang lagi untuk meledakkan negara kita. Rasisme pada orang Asia ini ditingkatkan oleh faktor adanya pandemi covid-19 yang meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.

Metode Penelitian

Jenis penelitiannya yang dipakai atas penulis yakni teknik penelitiannya Yuridis Normatif Tersier dan Pengumpulan Data dilakukan melalui studi Analisis Website serta pengetahuan mengenai gejala-gejala yang terjadi dianalisis kembali dengan fakta yang ada menggunakan metode Re To Search, dan setelah itu penulis melakukan inventarisasi, dan klasifikasi secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

a. Perlakuan Masyarakat Amerika Serikat Terhadap Ras Kulit Hitam dan Orang Asia Serta Perlindungan Hukum.

1. Rasisme Terhadap Ras Kulit Hitam

Rasisme sistematis di Amerika berakar pada perbudakan, serta sejumlah undang-undang negara bagian dan federal yang secara resmi mengakui praktik kejam perbudakan budak. Bukan hanya masyarakat dengan budak, menurut Amerika Selatan, tetapi "masyarakat budak" secara keseluruhan.³

Orang kulit hitam diizinkan untuk menetap di AS karena sejumlah alasan. Pada tahun 1600-an, gelombang besar imigrasi juga membawa orang kulit hitam ke Amerika Serikat. Sekitar 19 orang termasuk di antara orang Afrika pertama yang datang ke koloni pada periode tersebut. Para pedagang Belanda yang menumpang kapal-kapal yang ditumpangi orang kulit hitam di Spanyol mengangkut orang-orang Afrika tersebut. Mereka diperlakukan sebagai budak dan ditukar oleh Inggris sebagai pekerja pada abad ke-18 sebagai akibat dari tragedi ini.

Adapun pada tahun 2016 terdapat kejadian Aktivis di Kota New York melakukan unjuk rasa pada bulan Juli 2016 sebagai tanggapan atas penembakan fatal terhadap dua pria kulit hitam oleh polisi. (Yana Paskova/Getty Images). Warga Amerika berkulit hitam jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan warga kulit putih untuk mengatakan bahwa sistem peradilan pidana di negara mereka bias secara rasial dan bahwa perlakuan terhadap kelompok minoritas merupakan masalah nasional yang serius. Dalam survei Pew Research Center baru-baru ini, sekitar sembilan dari sepuluh orang dewasa berkulit hitam (87%) mengatakan bahwa orang kulit hitam pada umumnya diperlakukan kurang adil oleh sistem peradilan pidana dibandingkan orang kulit putih, sebuah pandangan yang dianut oleh sebagian kecil orang dewasa kulit putih (61%) . Dan dalam sebuah survei sesaat sebelum pemilu paruh waktu tahun lalu, 79% warga kulit hitam, dibandingkan dengan 32% warga kulit putih, mengatakan perlakuan terhadap ras dan etnis minoritas pada bentuk pengadilan kejahatan merupakan masalah yang sangat besar di AS saat ini.⁴

³ <https://www.liputan6.com/global/read/4266261/rasisme-di-as-lebih-parah-dari-negara-lain-apa-sebabnya>

⁴ https://www.pewresearch.org.translate.google/short-reads/2019/05/21/from-police-to-parole-black-and-white-americans-differ-widely-in-their-views-of-criminal-justice-system/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Perbedaan ras dalam pandangan sistem peradilan pidana tidak terbatas pada persepsi keadilan sistem secara keseluruhan. Orang dewasa kulit hitam dan kulit putih juga berbeda dalam berbagai pertanyaan terkait peradilan pidana yang diajukan oleh Pusat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari kejahatan dan kepolisian hingga penggunaan algoritma komputer dalam keputusan pembebasan bersyarat.

Lalu pada Mei 2020 Amerika Serikat digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan polisi yang bernama Thomas Lane yang menggemparkan yaitu saat terjadinya pembunuhan terhadap salah seorang ras kulit hitam bernama George Perry Floyd. Pada saat itu ramai sekali per-Televisionan menayangkan pemberitaan ini. Dari berbagai penjuru dunia bahkan ikut bersuara supaya kasus ini diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Kematian George Perry Floyd yang lahir pada tanggal 14 oktober 1973 yang dikenal sebagai pria berkulit hitam tidak bersenjata tinggal di Amerika Serikat, sebelum terjadi pembantaian hingga menewaskan nyawanya, George Floyd ditahan terlebih dahulu lalu setelah itu leher George Floyd ditindih oleh mantan perwira polisi Amerika Serikat yaitu Derek Chauvin, karena dianggap bahwa George Floyd adalah kelompok minoritas yang dimana pembantaian tersebut terjadi karena adanya pola pikir mengenai statusnya quo atas keterasingannya domestik, dehumanisasi, kriminalisasi, serta teror. Setelah terjadi penekanan pada leher George Floyd, ia sempat teriak kesakitan akibat adanya desakan dari polisi yang berkulit putih tersebut.

George Floyd yang berusia 46 Tahun adalah seseorang yang bekerja sebagai petugas keamanan disuatu restoran di Minneapolis Amerika, sebelum kematiannya George Floyd

sempat mendapatkan spam telfon dari beberapa oknum pembantai dirinya.

Setelah kasus kematian George Floyd, PBB mendapat desakan dari adik kandung George Floyd yaitu Philonise Floyd dengan tujuan agar PBB memecahkan keadilan untuk George Floyd akibat adanya brutalitas polisi serta diskriminasinya rasial di Amerika Serikat karena kematiannya George Floyd telah menimbulkan ketidakadilannya rasial diseluruh dunia, akibat adanya kasus tersebut PBB dituntut harus bertanggung jawab dan mengedepankan Hak Asasi George Floyd sebagai manusia yang telah mati akibat rasisme, harapannya agar tidak terjadi rasisme di Amerika Serikat dan dipenjuru dunia manapun. Saudara perempuan George Floyd, Philonise Floyd, juga mengadvokasi hak asasi manusia dan pembentukan komisi yang tidak memihak untuk menyelidiki penembakan oleh polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika. Philonise Floyd juga mendesak PBB untuk menyelidiki penyiksaan polisi terhadap para pemrotes tanpa kekerasan.

Namun beberapa dari pendukung George Floyd untuk mendapatkan suatu keadilan dirasa tidak cukup, maka ada pendiri gerakan Black Lives Matter. Setelah ada gerakan tersebut baru terdapat adil yang menyoroti kematian George Floyd dengan mengambil hukuman yang ditujukan kepada pelaku pembantaian yaitu dengan dijatuhi hukuman selama kurun waktu 22 tahun dan 6 bulan kurungan penjara.

Setelah kejadian ini negara Amerika Serikat mulai di pandang tidak baik oleh negara lain yang menyimpulkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki toleransi rendah terhadap sesama masyarakatnya. Karena bukan hanya sekali kasus rasisme ini tetapi sudah berkali-kali. golongan mereka berasal.

Perlindungan Hukum Bagi Rasisme :

PBB dalam memberikan perlindungan Hukum bagi semua kalangan terutama dalam mencapai Hak Asasi Manusia di dalam pandangan hukum pidana internasional maupun di luar itu.⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada tahun 1948, dan Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keduanya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati semua kebebasan dan hak asasi manusia yang mendasar, tanpa memandang ras, warna kulit, atau asal negara. Sistem PBB dan badan-badan khususnya, melalui berbagai konvensi dan deklarasi, melarang diskriminasi dan menyebarkan informasi yang secara khusus menangani masalah ini dan mengusulkan solusi terhadap masalah tersebut.

Menurut Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965, banyak Negara Pihak berjanji untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dengan tujuan untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, atau asal kebangsaan dan etnis, atas kesetaraan di depan hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, Negara-negara Peserta diwajibkan untuk memberikan pembelaan dan ganti rugi yang sesuai apabila terjadi diskriminasi rasial. Diskriminasi ras dan etnis harus dihapuskan agar dapat dilihat dan dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan global.

2. Terhadap Orang Asia

Hidup adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Istilah ini merupakan dasar dari filosofi hak asasi manusia, di mana manusia adalah fokus dari moralitas publik politik yang berpusat pada gagasan bahwa setiap orang adalah kepedulian terhadap seluruh dunia (Charles R. 2009:147)⁶. Ringkasnya, manusia bergabung dengan masyarakat global sebagai individu. Ketika berbicara tentang latar belakang, budaya, agama, dan filosofi di sekitar pelestarian dan pengakuan eksistensi dan nilai-nilai, orang ini terkait dengan hak asasi manusia (Brems, Eva. 2001:10)⁷. Jelas bahwa tidak semua hak asasi manusia telah ditegakkan secara adil di Amerika Serikat. pengembangan kebijakan hak asasi manusia.

Salah satu jenis prasangka rasial yang terjadi di Amerika Serikat adalah rasisme. Hal ini disebabkan karena rasisme bukanlah kejahatan yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat, melainkan kejahatan yang sudah lama terjadi, bersifat laten, dan mengakar kuat di lapisan masyarakat. Rasisme terhadap imigran keturunan Asia memiliki sejarah panjang di negara ini, berawal dari budaya dan sejarah perbudakan yang sudah mendarah daging. Ketika, kejadian California Gold Rush membukanya kesempatan banyaknya kerjaan (Brockell. 2021)⁸ Penduduk kulit putih pada saat itu percaya bahwa imigran Asia datang untuk mencuri pekerjaan orang kulit putih, yang merupakan persepsi umum tentang imigrasi Cina. Akibatnya, prasangka terhadap orang Asia berkembang dan bertahan di ranah politik. Amerika Serikat melahirkan kejahatan rasisme yang menargetkan populasi Asia selama wabah

⁵<https://www.un.org/en/chronicle/article/eliminating-racial-discrimination-challenges-prevention-and-enforcement-prohibition>

⁶ Beitz, C. R. (2009). *The idea of human rights*. OUP Oxford

⁷ Brems, E. (2001). *Human rights: Universality and diversity* (Vol. 66). Martinus Nijhoff Publishers.

⁸ Brockell, G. (2021). The long, ugly history of anti-Asian racism and violence in the US The Washington Post.

Covid 19. Pemojokkan Amerika Serikat terhadap Tiongkok atas wabah Covid-19 adalah penyebabnya. Pernyataan "Kungflu Tiongkok" dan "Virus Tiongkok" yang dibuat mengacu pada Covid-19. Namun, dengan bekerja sama dengan berbagai negara, Tiongkok telah berusaha untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 (Hanura et al., 2022)⁹

Insiden kebencian terhadap orang Asia digambarkan di layar televisi dan dalam rekaman yang mengungkapkan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap target yang tidak memandang usia dan jenis kelamin. Sejak Undang-Undang Pengucilan Cina tahun 1882, kebencian anti-Asia terus meningkat. Karena pandemi Covid-19, kejahatan kebencian ini terus meningkat dari tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 (Prime, 2020). Kemudian, serangan-serangan tersebut menyebabkan diskriminasi karena epidemi COVID-19 selain membuat orang Asia menjadi korban serangan kekerasan di jalanan. Misalkan atas layanan sosial, mendiskriminasi lokasi kerjanya serta pembuktian berwujud pembikinan graffiti yang dilokasikan yang kebanyakan warga Cina.

Rasisme adalah kejahatan yang masih sering terjadi di banyak wilayah di dunia. Rasisme mengarahkan efek berbahaya rasisme, yang selalu mengakibatkan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya, dalam praktik diskriminasi di Amerika Serikat. Kebencian terhadap orang Asia adalah kesalahpahaman tentang bagaimana Amerika Serikat memandang Tiongkok. Persepsi dan kesalahpahaman tersebut menunjukkan adanya pandangan

supremasi kulit putih; pandangan ini dapat diamati melalui sejarah dimulainya kedatangan imigran Cina di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa ide-ide rasis telah berkembang, dan memang, ide supremasi kulit putih - ide bahwa orang kulit berwarna lebih rendah daripada orang kulit putih - tidak dapat dipungkiri terkait dengan prasangka. Hal ini juga merupakan hasil dari transisi budaya menuju masyarakat global dan ketakutan masyarakat terhadap imigran lain, selain itu, hal ini juga menolak prinsip-prinsip kesetaraan dan mengandung aturan hukum, yang selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan perpecahan rasial. Hal ini juga mendukung kebencian dan kekerasan sebagai metode politik yang dapat diterima.

Sama halnya dengan ras kulit hitam yang bertempat tinggal di Negara Amerika Serikat. Orang Asia pun diperlakukan dengan tidak pantas oleh masyarakat Amerika Serikat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa rasisme terhadap orang asia ini memuncak saat Covid-19 melanda Amerika Serikat. Menuduh bahwa Orang asia inilah yang menyebarkan virus maka terjadilah diskriminasi terhadap orang asia.

Untuk mengatasi dampak diskriminatif. Amerika Serikat harus melakukan¹⁰ :

1. Kurangi peran polisi dalam mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk tunawisma, kesehatan mental, dan kemiskinan) dan sebaliknya berinvestasilah pada solusi non-karceral berbasis komunitas untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.

⁹ Hanura, M., Susiatiningsih, H., Utomo, T., Rusyadi, R., & Putri, S. U. (2022, February). Managing Common Security: Indonesia-China Cooperation in Handling Covid-19 Pandemic. In *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021, September 15, 2021, Semarang, Indonesia*.

¹⁰ https://www-hrw-org.translate.goog/report/2022/08/08/racial-discrimination-united-%20states/human-rights-watch/aclu-joint-%20submission?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

2. Menghapus hukuman mati dan mempertimbangkan penghapusan hukuman seumur hidup dan kehidupan virtual; menghilangkan peningkatan hukuman dan persyaratan hukuman minimum; dan memperluas akses terhadap mekanisme pembebasan lebih awal seperti kredit yang baik, pembebasan bersyarat, dan grasi. Perubahan hukum ini harus diperluas pada pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai kekerasan dan diterapkan secara surut.
 3. Berinvestasi dalam program pencegahan kejahatan dan alternatif selain pemenjaraan termasuk layanan intervensi krisis berbasis komunitas yang berbasis trauma, kompeten secara budaya, dan tidak mengecualikan pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai kekerasan.
 4. Mencatat, memelihara, melacak, dan menyebarkan secara publik data mengenai hukuman, hukuman, dan penahanan termasuk demografi ras dan etnis.
- b. Pandangan Hukum Pidana Internasional mengenai Diskriminasi di Amerika Serikat**

Bahwa potensi terbesar Pengadilan bagi perlindungan kelompok minoritas terletak pada penafsiran dan pengembangan undang-undang yang berlaku secara kreatif dan cerdas, terutama dengan mengakui dan mengatasi permasalahan interseksionalitas di mana suatu tindak pidana diakibatkan oleh akumulasi atau persinggungan atas dasar diskriminasi individu. Oleh karena itu, ada pendapat bahwa Pengadilan dapat meningkatkan status kelompok minoritas dan meningkatkan tingkat perlindungan hak-hak mereka dengan menggunakan analisis interseksional dalam menafsirkan, memperjelas dan

mengembangkan undang-undang yang relevan. Secara khusus, menyarankan bahwa ketika ICC harus menangani kejahatan interseksional, maka ICC harus menerapkan penerapan yang lebih luas yakni, gabungan tekstual, penafsiran teleologis dan kontekstual terhadap hukum yang berlaku yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas. Menggabungkan ketiga pendekatan interpretatif ini diperlukan untuk mengatasi akar penyebab kekejaman tersebut dengan tepat, namun juga untuk memperbaiki secara lebih efektif konsekuensi-konsekuensinya yang sangat berbahaya. Selain itu, penafsiran yang lebih luas dan bertujuan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan kekejaman yang bersifat interseksional dapat menyebabkan lebih banyak penuntutan/penghukuman dan sanksi pidana yang lebih berat bagi kejahatan-kejahatan tersebut di Pengadilan, sehingga pada akhirnya meningkatkan pencegahan dan mengurangi impunitas bagi para pelakunya. salah satu kejahatan yang paling serius. Tentu saja nampaknya terdapat ketegangan antara penafsiran hukum semacam ini dan aturan emas penafsiran yang timbul dari asas legalitas, yang menurutnya setiap ketidakpastian harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa.¹¹

D. Kesimpulan

Pada dasarnya semua manusia itu sama. Hanya berbeda fisik dan akal pikirannya. Mereka berbeda bukan berarti harus diasingkan. Memiliki fisik yang sama atau berbeda tetaplah harus saling menghormati. Terutama pada pembahasan kali ini tentang perenggutan hak hidup serta diskriminasi yang dirasakan pada ras kulit hitam dan orang asia yang mereka alami di Amerika

Serikat. Tempat yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap mereka dan nyaman tetapi berbanding terbalik dengan kenyataan. Mungkin hampir setiap hari mereka selalu dihantui dengan rasa cemas, takut dan sedih yang disebabkan oleh lingkungan sekitar.

Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara yang makmur dari segala bidang tetapi siapa sangka bahwa masyarakatnya terutama kelompok minoritas yang setiap harinya selalu mendapat perlakuan yang tidak bermoral oleh lingkungannya sendiri bahkan negaranya sendiripun memberlakukan mereka tidak baik sehingga memberikan dampak negatif yang sangat mengganggu keberlangsungan hidup seperti ketidaksetaraan kesempatan akses pendidikan, pekerjaan, politik hingga perlindungan hukum.

2. Saran

Dari pembahasan yang telah dijabarkan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis temukan dengan Metode Yuridis Tersier, pengumpulan data dengan melalui studi Analisis Website serta mengenai gejala-gejala dengan dianalisis kembali menggunakan metode Re To Search, maka dengan itu penulis dapat memberikan saran mengenai Rasisme dan Diskriminasi dari studi kasus Ras Kulit Hitam dan Orang Asia adalah sebagai berikut :

1. PBB jadi wadah internasional mempunyai fungsi krusial atas mengatasi dan mencegah terjadinya Rasisme dan Diskriminasi bagi Masyarakat luas terutama bagi warga negara asia dan warga negara berkulit hitam. Yang dimana artinya PBB harus lebih peduli dan menerapkan aturan hukum yang sifatnya memaksa, mengikat dan tegas untuk melindungi Hak Asasi Manusia sebagai makhluk sosial,
2. Mendirikan serta menanamkan Shared Value yang dimana artinya terdapat nilai kesetaraan, keadilan, multikulturalisme, anti mutual respect dengan tujuan agar kehidupan seseorang yang memiliki culture yang berbeda dapat diterima dan di hargai diberbagai kalangan dan diterima baik diberbagai negara tanpa adanya perbedaan, baik yang tersignifikan maupun yang tidak tersignifikan.
3. Menerapkan Paham Anti Rasisme, paham ini sangat penting diterapkan diberbagai kalangan dan di dunia luas karena paham ini terdiri dari arti ketidaksetaraan dan perbedaan adalah ketidak masalahan bagi seseorang yang memiliki berbagai perbedaan ras, suku bangsa dan asal negara mereka.
4. Perlawanan terhadap diskriminasi, diskriminasi merupakan suatu hal yang harus diatasi dan dilawan bersama-sama, karena diskriminasi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dijelaskan dan diterapkan oleh Konvensi Internasional tentang penghapusan semua wujud pembedaan rasial dan yang sudah disepakati atas negara yang sahkan pada 4 januari 1949 hingga saat ini.
5. Penggelaran deklarasi PBB dan penegasan aturan hukum baru yang harus terealisasi secara menyeluruh disejumlah negeri terkhusus negeri-negara yang masuknya pada bagian PBB dan penerapannya harus diikuti sertakan terutama di negara Amerika yang di mana negara

- amerika adalah negara yang sangat terkenal dengan Diskriminasi dan Rasis. Dan penerapan sanksi harus secara tegas agar tidak terjadi diskriminasi kembali yang bersifat multidimensional maupun multidireksional.
6. PBB jadi wadah internasional mempunyai fungsi krusial atas mengatasi dan mencegah terjadinya Rasisme dan Diskriminasi bagi Masyarakat luas terutama bagi warga negara asia dan warga negara berkulit hitam. Yang dimana artinya PBB harus lebih peduli dan menerapkan aturan hukum yang sifatnya memaksa, mengikat dan tegas untuk melindungi Hak Asasi Manusia sebagai makhluk sosial, dengan diterapkan sanksi tegas secara nyata. Agar Diskriminasi dan Rasisme dapat terorganisir aturan hukumnya dan dapat meminimalisir terjadinya kasus serupa yang dilaksanakan atas individu-individu yang tak bertanggungjawab.
 7. Mendirikan serta menanamkan Shared Value yang di mana artinya terdapat nilai kesetaraan, keadilan, multikulturalisme, anti mutual respect dengan tujuan agar kehidupan seseorang yang memiliki culture yang berbeda dapat diterima dan di hargai diberbagai kalangan dan diterima baik diberbagai negara tanpa adanya perbedaan, baik yang tersignifikan maupun yang tidak tersignifikan.
 8. Menerapkan Paham Anti Rasisme, paham ini sangat penting diterapkan diberbagai kalangan dan di dunia luas karena paham ini terdiri dari arti ketidaksetaraan dan perbedaan adalah ketidak masalahan bagi seseorang yang memiliki berbagai perbedaan ras, suku bangsa dan asal negara mereka.
 9. Perlawanan terhadap diskriminasi, diskriminasi merupakan suatu hal yang harus diatasi dan dilawan bersama-sama, karena diskriminasi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dijelaskan dan diterapkan oleh Konvensi Internasional tentang penghapusan semua wujud pembedaan rasial dan yang sudah disepakati atas negara yang sahkan pada 4 januari 1949 hingga saat ini.
 10. Penggelaran deklarasi PBB dan penegasan aturan hukum baru yang harus terealisasi secara menyeluruh disejumlah negeri terkhusus negeri-negara yang masuknya pada bagian PBB dan penerapannya harus diikuti sertakan terutama di negara Amerika yang dimana negara amerika adalah negara yang sangat terkenal dengan Diskriminasi dan Rasis. Dan penerapan sanksi harus secara tegas agar tidak terjadi diskriminasi kembali yang bersifat multidimensional maupun multidireksional.

DAFTAR PUSTAKA

- M'baye, B. (2006). The economic, political, and social impact of the Atlantic slave trade on Africa. *European Legacy*, 11(6), 607-622.
- Beitz, C. R. (2009). *The idea of human rights*. OUP Oxford

- Brems, E. (2001). *Human rights: Universality and diversity* (Vol. 66). Martinus Nijhoff Publishers.
- Brockell, G. (2021). The long, ugly history of anti-Asian racism and violence in the US The Washington Post.
- Hanura, M., Susiatiningsih, H., Utomo, T., Rusyadi, R., & Putri, S. U. (2022, February). Managing Common Security: Indonesia-China Cooperation in Handling Covid-19 Pandemic. In *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021, September 15, 2021, Semarang, Indonesia*.
- <https://internasional.republika.co.id/berita/royqot227079372/kejahatan-rasial-terhadap-keturunan-asia-kian-memburuk-di-as>
- <https://www.liputan6.com/global/read/4266261/rasisme-di-as-lebih-parah-dari-negara-lain-apa-sebabnya>
- <https://www.pewresearch-org.translate.goog/short-reads/2019/05/21/from-police-to-parole-black-and-white-americans-differ-widely-in-their-views-of-criminal-justice>
- <https://www.un.org/en/chronicle/article/eliminating-racial-discrimination-challenges-prevention-and-enforcement-prohibition>
- https://www-hrw-org.translate.goog/report/2022/08/08/racial-discrimination-united-states/human-rights-watch/aclu-joint-submission?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc